



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Mgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Magelang, 23 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan D1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah. Nomor Telepon xxxxxxxxxxxxxx Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 29 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KTP xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx, Kelurahan Rejowinangun Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 Februari 2014 di hadapan Pejabat PPN KUA Magelang Selatan, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 02 April 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan semula bertempat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 atau sekitar 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan. Sejak 28 Oktober 2023 Tergugat tidak diketahui keberadaannya baik di dalam atau di luar NKRI, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (Ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; Anak ke : 1Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxNIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxTempat/Tgl Lahir : xxxx xxxxxxxx, 23 November 2014Jenis Kelamin : PerempuanPendidikan : SD Kelas 3 (tiga)Diasuh Oleh : Penggugat
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada bulan Maret 2023;
5. Bahwa sebab-sebab goyahnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena:
5.1 Bahwa sejak bulan Maret 2023 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
5.2 Bahwa Tergugat membawa pergi perhiasan, sertifikat rumah, dan BPKB Motor tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 27 Oktober 2023;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 28 Oktober 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini tidak diketahui keberadaannya berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari kelurahan Rejowinangun Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx dan tercatat dalam register Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 04 April 2024, sedangkan Penggugat tetap tinggal di kediamannya yang beralamat di xxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah;
8. Bahwa Sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magelang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
Primer :

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Magelang FM Kota Magelang sebagaimana relaas Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Mgl tanggal 17 April 2024 dan tanggal 17 Mei 2024, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.1);

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Magelang Selatan, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 02 April 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal Penggugat dan Tergugat, saya sebagai tetangga Penggugat, dimana rumah saya selisih 2 rumah dari rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2023 atau selama 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang menafkahi Penggugat, bahkan sebelum kepergian Tergugat, Tergugat membawa lari sertifikat dan BPKB motor milik orangtua Penggugat;
- Bahwa Sejak pergi, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat dirumah orangtua Tergugat di Kota Surabaya tetapi tidak ketemu;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi bahkan tidak diketahui kabar dan tempat tinggalnya;
- Bahwa Sepengetahuan saya, sudah sangat sulit, karena Penggugat sudah bersedia menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ada itikad baik kembali ke Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh Keluarga Penggugat untuk menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal Penggugat dan Tergugat, saya sebagai bibi Penggugat, dimana rumah saya bersebelahan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang menafkahi Penggugat, bahkan sebelum kepergian Tergugat, Tergugat membawa lari sertifikat dan BPKB motor milik orangtua Penggugat;
- Bahwa Sejak pergi, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi bahkan tidak diketahui kabar dan tempat tinggalnya;
- Bahwa Sepengetahuan saya, sudah sangat sulit, karena Penggugat sudah bersedia menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ada niatan kembali kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 selain telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat, juga telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 17 Februari 2014, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung bukti tertulis, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Maret 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang menafkahi Penggugat, bahkan sebelum kepergian Tergugat, Tergugat membawa lari sertifikat dan BPKB motor milik orangtua Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah sejak tanggal 28 Oktober 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Terhadap Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang *a quo*, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhu as-Sunnah juz II halaman 29 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqhiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang tidak pernah bersama lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui keberadaannya dan Penggugat telah berusaha mencari akan tetapi tidak berhasil serta telah diupayakan upaya damai secara

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1446 Hijriah oleh Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fitria Saccharina Putri, S.H.I, M.H. dan Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Mgl tanggal 16 April 2024, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Erida Andriyanti, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat, putusan yang mana disampaikan pada hari itu juga kepada Penggugat melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Magelang (e-Court).

Ketua Majelis

Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fitria Saccharina Putri, S.H.I, M.H

Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

Erida Andriyanti, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran: Rp 30.000,00
- Proses/ATK Perkara : Rp 75.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Panggilan Penggugat	: Rp 0,00
-	Panggilan Tergugat	: Rp 160.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2024/PA.Mgl